

PERLINDUNGAN KORBAN PELANGGARAN HAM DALAM INSTRUMEN INTERNASIONAL

Oleh: Herman Sujarwo

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ

Email:h.sujarwo2@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian secara hukum maupun politik terhadap pelanggaran HAM seringkali tidak berpihak kepada korban, namun justru dilakukan untuk melindungi para pelaku. Kritik selalu dilontarkan sehubungan dengan banyaknya instrumen HAM yang memfokuskan pada perlindungan pelaku tindak pidana, sedangkan perhatian terhadap korban yang seharusnya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban seolah-olah dilupakan, atau paling tidak kurang diperhatikan. Setiap korban pelanggaran HAM berhak untuk mendapatkan hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi. Keseluruhan dari hak korban tersebut merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Dalam instrumen hukum HAM internasional, sudah banyak instrumen yang mencantumkan hak-hak bagi korban pelanggaran HAM.

Kata Kunci: *Perlindungan Korban, Pelanggaran HAM, Instrumen Internasional*

A. Pendahuluan

Hak asasi manusia (yang selanjutnya disebut HAM) adalah hak mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh peraturan, rezim, undang-undang atau siapa pun juga. Oleh karena itu tidak satu orang atau satu pihak pun yang bisa mengambilnya. (Artidjo Alkostar, 2004: 1).

Perumusan, penghormatan dan pengakuan norma-norma hak asasi manusia yang bersifat universal, non-diskriminasi dan imparial telah berlangsung dalam proses sejarah yang sangat panjang. Hak asasi manusia baru dapat diakui secara universal dan imparial pada pertengahan abad ke-20,

yakni pada 10 Desember 1948 di Paris, Perancis. Disinilah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) mengakui hak setiap orang di dunia.

Hak asasi manusia dianggap sebagai etika politik modern dengan gagasan inti: adanya tuntutan moral yang menyangkut bagaimana manusia wajib memperlakukan manusia, sehingga secara potensial amat kuat untuk melindungi orang dan kelompok yang lemah terhadap kesewenang-wenangan mereka yang kuat (karena kedudukan, usia, status dan lainnya). Hak asasi manusia, karenanya bukan hanya suatu konsep, tetapi pada dasarnya mengarah pada penghormatan terhadap

kemanusiaan seseorang, laki-laki dan perempuan. (Artidjo Alkostar, 2004: 1).

Setiap peristiwa pelanggaran atau kasus pelanggaran hak asasi manusia, pasti ada pelaku dan ada pula korban. Korban ada yang terbunuh, luka dan cacat, mengalami penderitaan mental dan psikis (traumatik). Tidak adanya penanganan atau perhatian yang cukup terhadap para korban peristiwa pelanggaran hak asasi manusia telah memupus harapan mereka akan datangnya tanggung jawab negara baik pemerintah maupun penegak hukumnya.

Kritik selalu dilontarkan sehubungan dengan terlalu banyaknya instrumen HAM yang memfokuskan pada perlindungan pelaku tindak pidana, sedangkan perhatian terhadap korban yang seharusnya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*) seolah-olah dilupakan, atau paling tidak kurang diperhatikan. (Andrey Sujatmoko, 2005: 2).

B. Hasil Temuan dan Pembahasan

I. Pengertian Korban

Istilah korban pada awalnya diterapkan pada upacara pengorbanan. Karmen menyebutkan bahwa korban adalah seorang atau binatang yang dibunuh selama upacara untuk

menghormati kekuatan supranatural atau dewa. (Yazid Effendi, 2001 : 9)

Separovic mengartikan korban sebagai berikut :

"...A victim is considered as anyone, physical or moral person, who suffers either as a result of ruthless design, incidently, or accidentally". (Iswanto, Angkasa, 2005 : 7)

Arif Gosita mengartikan korban yaitu :

"Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang memenuhi kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita". (Arif Gosita, 1993 ; 63).

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power mendefinisikan korban (*victim*) :

Bagian A Pasal 1 (*Victim of Crime*)

"Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violations of criminal laws operative within Member State, including those laws proscribing criminal abuse of power.

Bagian B Pasal 18 (*Victime Abuse Power*)

"Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering,

economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights.

Pengertian korban di atas merangkum hampir semua jenis penderitaan yang mungkin dialami oleh korban yang tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental semata, melainkan mencakup pula penderitaan yang dialami secara emosional oleh para korban.

Pengertian korban juga dapat mencakup keluarga langsung atau orang yang secara langsung menjadi tanggungan korban, dan orang-orang yang menderita kerugian ketika membantu korban yang sedang menderita atau dalam usaha mencegah agar orang-orang tidak menjadi korban.

II. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

Mahfud M.D memberikan definisi tentang hak asasi manusia yaitu hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersefat fitri (kodrat), bukan merupakan pemberian manusia atau negara. (Mahfud M.D. 2001 : 127).

Franz Magnis Suseno memberikan definisi tentang hak asasi manusia yaitu hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, juga bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. (Franz Magnis Suseno, 1987: 121).

Sedangkan Wolhoof menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang berakar dalam tabiat kodrati setiap manusia, justru karena kemanusiaannya yang tak dapat dicabut oleh siapa pun juga, karena jika dicabut hilanglah kemanusiaannya itu. (Wolhoof, 1960: 13).

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi. Berarti hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia menurut kadratnya. Yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya, karena itu hak asasi manusia bersifat luhur dan suci. (Randlom Naning. 1983 : 1).

III. Perlindungan Korban Pelanggaran HAM dalam instrumen internasional

Perlindungan korban pelanggaran HAM diatur dalam berbagai instrumen

hak asasi manusia internasional yang pada intinya menekankan pada dilaksanakannya penghukuman terhadap para pelaku pelanggaran HAM melalui proses pengadilan dan diberikannya reparasi dalam bentuk kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi para korban pelanggaran (Rudi M. Rizki, 2003 : 313). Instrumen HAM internasional yang menekankan pemberian restitusi, kompensasi dan rehabilitasi kepada korban pelanggaran HAM adalah :

1. *International Conventional on Civil and Political Rights* atau ICCPR (konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Pasal 9 ayat (5) ICCPR merumuskan bahwa :

Each and everyone which become detention victim or illegal capture will have rights of indemnation able to be forced

Sedangkan Pasal 14 ayat (6) rumusannya sebagai berikut :

If someone have been punished for the collision of crime with decision which, and later; then decision return fact which is just found to show absolutely that have happed mistake in applying of law, hence one who have suffered crime as result of punishing that way have to be given by indenation according to law, proven unless that delay expressing of that unknow fact fully or to some of happened because its own mistake.

Komite Hak Asasi Manusia yang dibentuk berdasarkan ICCPR berkali-kali menyatakan pandangannya bahwa

negara pihak mempunyai suatu kewajiban untuk :

- a. Menyelidiki fakta-fakta;
- b. Mengambil tindakan terhadap pelanggaran itu dengan semestinya;
- c. Membawa ke depan pengadilan orang-orang yang terbukti bertanggung jawab;
- d. Memberikan perlakuan pada para korban sesuai dengan ketentuan dan jaminan yang termaktub dalam konvenan;
- e. Memberikan perawatan medis kepada para korban;
- f. Membayar kompensasi kepada para korban dan keluarganya.

(Theo van Boven, 2002 : 39-40)

Dalam hubungan ini, dua pengamatan harus dilakukan. *Pertama*, dapat dianggap bahwa dalam pandangan Komite, dasar untuk menentukan jumlah atau sifat dari kompensasi bukan hanya soal cedera atau kerugian mental. *Kedua*, tidak jelas sepenuhnya apakah Komite mengakui, dalam kasus kematian atau hilangnya seseorang, bahwa para anggota keluarga dengan sendirinya berhak atas kompensasi karena penderitaan dan kesedihan yang mereka alami sendiri, atau bahwa para anggota keluarga berhak untuk mendapatkan kompensasi atas cedera yang ditimbulkan pada korban. (Theo van Boven, 2002 : 51)

2. *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* atau ICERD (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial)

Korban berhak untuk mendapatkan pemulihan atau pemuasan yang adil dan memadai untuk setiap kerugian yang diderita terhadap tindakan-tindakan diskriminasi rasial apapun yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasarnya yang berlawanan dengan Konvensi ICERD, hal ini terdapat dalam Pasal 6 yang rumusannya :

State Participant have to guarantee for every who stay in their jurisdiction of protection and way of to obtain; get effective indemnation, passing justice of national in charge and other state institutes, to discrimination action of rasial anything which this Convention, as well as the right to look for from justice of adequate satisfaction or indemnation of loss anything which is suffere as effect of discrimination.

Setiap negara pihak harus menjamin bahwa setiap orang yang berada dalam yurisdiksi negaranya berhak mendapat perlindungan dan cara untuk memperoleh ganti rugi yang efektif, melalui pengadilan nasional terhadap tindakan-tindakan diskriminasi rasial apapun yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasarnya yang berlawanan dengan konvensi ini, dan juga hak untuk mencari

ganti rugi dari pengadilan-pengadilan tersebut atau keputusan yang memadai atas kerugian apapun yang diderita sebagai akibat diskriminasi tersebut.

3. *Convention Against Torture and Other Cruel; Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* atau CAT (Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat)

Pasal 14 ayat (1) CAT merumuskan :

Each State Participant have to guarantee in its law system that maltreatment victim obtain; get indemnation and obtain; get rights able to be forced to get adequate nad fair compensation, including mediums to rehabilitate full possible, in accurence of death the victim as effect maltreatment , hence one who become its responsibility have to entitled to get compensation.

Dalam suatu *obiter dictum*, Komite menentang penyiksaan mendesak negara pihak untuk tidak membiarkan para korban penyiksaan dan orang-orang yang menjadi tanggungannya tanpa suatu penanganan hukum. Komite merasa bahwa kalau tuntutan perdata untuk memperoleh kompensasi tidak mungkin lagi karena batas waktu untuk mengajukan perkara tersebut telah habis, Komite akan menyambut baik, dalam semangat Pasal 14 Konvensi, diambilnya tindakan-tindakan yang tepat untuk memungkinkan kompensasi yang

memadai. (Theo van Boven, 2002 : 55-56)

4. *International Convention on Right Child* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak)

Setiap negara pihak wajib mengambil langkah-langkah yang paling tepat untuk meningkatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integritas seorang anak yang menjadi korban, Pasal 39 merumuskan :

All State Party have to take all a step in the right direction to increase healing of pysical and psychological and integration return social a child becoming neglected form victim anything, exploit or abuse, other cruel treatment form or maltreatment anything, inhuman or scornful penalization, or armed conflict. Healing and integration return the have to take place in an environment improving healt, prestige and selfregard the child.

5. *Roma Statute 1998*

Statute Roma 1998 mengatur tentang pemberian restitusi, kompensasi dan rehabilitasi dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) yang rumusannya sebagai berikut :

(1) *The Court shall establish principles relating to reparation to, or in respect of, victims including restitution, compensation, and rehabilitation. On this basis, in its decision the Court may, either upon request or on its own motion in exeption circum stances, determine the scope and extent of any damages,*

lossand injury to, or in respect of, victims and will state the principles on wich it is acing;

(2) *The Court may take on order directly against a convected persons specifying appropriate reparation to, or in respect of, victims, including restitution, compensation, and rehabilitation. Reparation be made trough the Trust Fund provided for in Article 79.*

Sebelum mengambil keputusan tentang pemberian restitusi, kompensasi dan rehabilitasi, pengadilan dapat mengundang dan minta mempertimbangkan perwakilan yang terhukum, korban atau orang-orang lain yang berhubungan dan menaruh perhatian terhadap nasib korban. Dalam penerapan tentang keputusan restitusi, kompensasi dan rehabilitasi jangan ada pendapat yang mengatakan bahwa putusan merugikan hak-hak para korban menurut hukum nasional maupun internasional.

Untuk kepentingan para korban, pengaturan mengenai pelaksanaan pemulihan dilakukan melalui suatu lembaga yang disebut *Trust Fund*, hal ini sebagaimana rumusan dalam Pasal 79 :

(1) *A Trust Fund shall be establish by decision of Assembly of State Parties for the benefit of victims of crimes within the jurisdiction of Court, and of the families of such victims;*

(2) *The Court may order maney and other property collected*

through fines of forfeiture to be transferred, by order of Court, to the Trust Fund;

- (3) *The Trust Fund shall be managed to be transferred according to criteria to be determined by the Assembly of State Parties.*

6. *International Convention Indigenous Resident and Society Custom in Nations Independence* (Konvensi Internasional tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka)

Pasal 15 ayat (2) mengatur tentang kompensasi yang adil atas setiap kerugian.

At cases which in it state remain to master ownership of resource or mine under rights or surface of other resource with reference to land; ground, hence all government have to compile or look after procedures which passing him they have to take counsel with all this resident, as a mean to ascertain do and at mount what importances of them will influence, before conducting or allowing program anything for eksplorations or exploit the resource, respective with their land; grounds. All pertinent resident where even also have to take a hand in advantage of activity, and have to accept fair compensation for loss anything which possible the suffer in consequence of activity.

Pasal 16 ayat (4) mengatur tentang kompensasi dalam bentuk uang serta di bawah jaminan.

If location return the again not possible to, be conducted by because specified in the affirmative or with no the permission him

through correct procedures, hence all this resident have to be provided, in all cases which possible with land; grounds which its law status and quality in any case is equal to occupied by previous land; grounds of them, which suited for providing requirements of them which now, and development of them later on day. If all pertinent resident express on choice to give compensation in the form of goods or money, they have pursuant to correct guarantees.

Sementara itu kompensasi yang penuh atas setiap kerugian dan perbuatan yang tidak adil diatur dalam Pasal 16 ayat (5) :

People who become to be re-placed have to give by compensation fully of loss or loss anything which is resulted.

Hukum internasional menetapkan hak masyarakat adat atas kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan program-program eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan terhadap tanah mereka. Rancangan deklarasi mengenai hak-hak masyarakat adat mengakui hak mereka atas restitusi, atau bilamana hal ini tidak memungkinkan, maka harus diusahakan kompensasi selayaknya dan adil terhadap tanah dan wilayah mereka yang telah disita, diduduki, dimanfaatkan, atau dirusak secara paksa tanpa izin mereka. Ketika hak itu diminta, maka hal itu dilakukan dengan tetap menghormati kebebasan mereka serta didahului

pemberian informasi yang memadai dan jelas tentang alasan mengapa tanah mereka diminta. Kompensasi sebaiknya dalam bentuk tanah dan wilayah yang bermutu, luas, dan status hukumnya paling tidak sama dengan tanah atau wilayah yang telah diambil. (Theo van Boven, 2002 : 8)

7. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan).

Hak korban untuk mendapatkan kompensasi diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 yang rumusannya :

12. *When compensation is not fully available from the offender or other sources, state should endeavour to provide financial compensation to :*
 - (1) *victims who have sustained significant bodily injury or impairment of physical or mental health as a result of serious crimes;*
 - (2) *the family, in particular dependents of persons who have died or become physically or mentally incapacitated as a result of such victimizations.*
13. *The establishment, strengthening and expansion of national fund for compensation to victims should be encouraged. Where appropriate, other funds may also be established for this purpose, in victims is a national is not in a position to compensate the victim for the harm.*

Deklarasi Prinsip-Prinsip dasar keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Para korban berhak untuk mendapatkan penggantian segera atas kerugian yang mereka derita
- b. Mereka harus diberitahu tentang hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi
- c. Para pelaku atau pihak ketiga harus memberi restitusi yang adil bagi para korban, keluarga dan tanggungan mereka. Penggantian demikian harus mencakup pengembalian hak milik atau pembayaran atas derita atau kerugian yang dialami, penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut dan penyediaan pelayanan serta pemulihan hak-hak.
- d. Bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapat dari pelaku atau sumber-sumber lainnya, negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan.
- e. Para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologis dan sosial yang diperlukan. (Theo van Boven, 2002 : 22)

Deklarasi tersebut menentukan bahwa tiap negara harus meninjau kembali praktek-praktek peraturan dan undang-undang mereka untuk mempertimbangkan restitusi sebagai pilihan penjatuhan vonis dalam kasus-kasus kejahatan disamping sanksi pidana. (Theo van Boven, 2002 : 22-23)

8. *American Convention on Human Rights* (Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia)

Hak untuk memperoleh kompensasi diatur dalam Pasal 10 :

Each and everyone is entitled to obtain; get compensation as according to law in event he have been punished with a decision through failure of jurisdiction.

Mahkamah Antar Amerika untuk Hak Asasi Manusia menafsirkan tanggung jawab negara sebagaimana yang ada dalam Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia bahwa negara harus mencegah, menyelidiki dan menghukum setiap pelanggaran terhadap hak-hak yang diakui oleh Konvensi dan apabila mungkin berusaha memulihkan hak-hak yang dilanggar dan memberi kompensasi untuk kerugian-kerugian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. (Theo van Boven, 2002 : 73)

Mahkamah Antar Amerika untuk Hak Asasi Manusia juga memutuskan bahwa negara mempunyai suatu tugas hukum yakni mengambil langkah-

langkah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan menggunakan sarana yang dimilikinya untuk melaksanakan penyelidikan serius mengenai pelanggaran yang dilakukan dalam yurisdiksinya, mengidentifikasi orang-orang yang bertanggung jawab, menjatuhkan hukuman yang setimpal dan memastikan kompensasi kepada korban. (Theo van Boven, 2002 : 73-74)

9. *African Charter on Human Right and People Right* (Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat)

Hak untuk memperoleh kompensasi yang memadai diatur dalam Pasal 21 ayat (2) :

In the case of hijack, hijacked people its property entitled to get again of its estate it validly as well as entitled to get adequate compensation.

Rakyat dapat secara bebas mengatur segala kekayaan dan sumber daya mereka. Hak ini dilaksanakan atas kepentingan eksklusif bangsa, negara tidak dibenarkan untuk merampasnya. Rakyat yang dirampas hak miliknya berhak mendapatkan kembali harta kekayaannya secara sah dan juga berhak mendapatkan kompensasi.

10. *Rio Declaration on Environment and Development* (Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan).

Negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan restitusi dan kompensasi

bagi para korban polusi dan kerusakan lingkungan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 :

State have develop national law concering obligation provide compensation and restitution to all pollution victim and damage of environment. State also have to cooperate by keener expeditious and also to develop further more international law, obligation provide compensation and restittusion of effects which harming from damage of environment which because of activity in region or power of them, which its effect extend out regional area of them.

Rio Declaration on Environment and Development merupakan konferensi internasional PBB di Rio de Janeiro pada tanggal 3-14 Juni 1992 sebagai penegasan Deklarasi Stockholm 1972. Tujuan Konferensi ini adalah mewujudkan kemitraan global yang baru dan adil melalui kerjasama yang baru dan erat di antara negara-negara, berdasarkan keterpaduan konsep pembangunan dan perlindungan lingkungan serta kesadaran terhadap keterpaduan dan saling ketergantungan alam bumi tempat semua umat manusia berpijak. (Ida Bagus Wyasa Putra, 2002 : 40)

Dalam Konferensi tersebut, negara harus menyusun hukum tentang kompensasi dan restitusi baik secara nasional maupun internasional, hal tersebut semata-mata untuk kepentinagn

korban pencemaran atau kerusakan lingkungan lainnya.

C. Simpulan

Perlindungan korban pelanggaran HAM dalam instrumen internasional pengaturannya terdapat dalam instrumen HAM internasional, yaitu :

1. *International Conventional on Civil and Political Rights* atau ICCPR (konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
2. *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* atau ICERD (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial)
3. *Convention Against Torture and Other Cruel; Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* atau CAT (Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat)
4. *International Convention on Right Child* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak)
5. *Roma Statute* 1998
6. *International Convention Indigenous Resident and Society Custom in Nations Independence* (Konvensi Internasional tentang

- Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka)
7. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan)
 8. *American Convention on Human Rights* (Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia)
 9. *African Charter on Human Right and People Right* (Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat)
 10. *Rio Declaration on Environment and Development* (Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan).

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo, 2004. *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*. Pusham-UII, Yogyakarta
- Effendi, Yazid. 2001. *Pengantar Victimologi, Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan*. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
- Franz Magnis Suseno. 1987. *Etika Politik*. Gramedia. Jakarta
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*. Akademika Pressindo. Jakarta
- Iswanto. 2002. *Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat pada Pidana Lalu Lintas Jalan*
- M.D, Mahfud. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Rieneka Cipta. Jakarta
- Nanim, Randlom. 1983. *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia*. Lembaga Kriminologi UI. Jakarta
- Rizki, Rudi M. 2003. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Masa Lalu*, dalam Ifdhal Kasim dan Eddie Riyadi Terre (editor), *Pencarian Kebenaran di Masa Transisi*. ELSAM, Jakarta.
- van Boven, Theo. 2002. *Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*. ELSAM. Jakarta
- Wolhoof. 1960. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*. Timun Mas, Jakarta
- Wyasa Putra, Ida Bagus. 2002. *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*. Refika Aditama. Bandung.

